



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2024/ PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NAZIR, tempat / tanggal lahir: Babak Suak, 31 Desember 1963, Umur: 60 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Dusun Cot Keurundong Lr II Desa Pante Gajah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 28 November 2024 dibawah register No.157/Pdt.P/2024/PN Bir, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon bernama Zainal Abidin dan Ibu Pemohon bernama Habibah Ibrahim;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama NAZIR, NIK 1111053112630009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 31/12/2024;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas nama NAZIR, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 18/11/2024;
- Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon dengan No. 1111053112630009 tertulis nama NAZIR tempat tanggal lahir di Babah Suak pada tanggal 31 Desember 1963 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 14 November 2024;

Halaman 1 Dari 10 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pasport Pemohon dengan Nomor : B 8263668 tertulis nama NAZIR ABIDIN tempat tanggal lahir di Babah Suak pada Tanggal 31 Desember 1962 yang dikeluarkan oleh Kantor Kota Banda Aceh pada tanggal 17 Oktober 2017;
- Bahwa pada Pasport Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas Nama dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis Nama NAZIR ABIDIN Tanggal Lahir 31 Desember 1962 .
- Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah Nama NAZIR ZAINAL ABIDIN pada tanggal 31 Desember 1963;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas Pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya:
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Nama Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan identitas Pemohon sebagaimana yang Sebenarnya Pada Akte Kelahiran dan Identitas Lainnya. yang menyarankan untuk meminta Penetapan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri sehingga baru bisa dilakukan perbaikan;
- Bahwa untuk adanya perubahan identitas Pemohon secara resmi dan sah perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy surat - surat yang telah di legalisir dan diberi materai berkenaan dengan identitas Pemohon antara lain :
 - Fotocopy KTP Pemohon
 - Fotocopy KK Pemohon
 - Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon
 - Fotocopy Pasport Pemohon
- Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dengan ini Pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan Pemohon sekaligus Pemohon memohon penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Sah Pergantian Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang benar adalah Nama NAZIR ZAINAL ABIDIN pada tanggal 31 Desember 1963 Pada pasport;
 3. Pemohon Membawa Penetapan ke Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe Untuk Merubah Identitas tersebut;

Halaman 2 Dari 10 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini Pemohon ajukan kepada Bapak/Ibu dengan harapan semoga terkabul hendaknya, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi KTP atas nama Nazir;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nazir lahir di Babak Suak, 31 Desember 1963 yang merupakan anak dari ayah bernama Zainal Abidin;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1111053112630009 tertulis nama Nazir tempat tanggal lahir di Babak Suak, 31 Desember 1963 yang merupakan anak dari ayah bernama Zainal Abidin;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Foto Dokumen Pasport Nomor : B 8263668 tertulis nama Nazir Abidin lahir pada tanggal 31 Desember 1962;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1 Nazmi, dan Nilam Ulya, yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nilam Ulya
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk perubahan nama dan tanggal lahir pada Paspor Pemohon;

Halaman 3 Dari 10 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Paspor Pemohon Nomor : B 8263668 tertulis nama Nazir Abidin tempat tanggal lahir di Babah Suak pada tanggal 31 Desember 1962 yang dikeluarkan oleh Kantor Kota Banda Aceh pada tanggal 17 Oktober 2017;
 - Bahwa benar nama kakek Saksi adalah Zainal Abidin dan panggilan kakek Pemohon adalah Abidin;
 - Bahwa untuk tahun lahir Pemohon Saksi tidak mengetahui secara pasti tapi setahu Saksi berdasarkan dokumen kependudukan Pemohon tahun lahir Pemohon adalah 1963;
 - Bahwa Pemohon mengetahui ada kesalahan dalam penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada saat Pemohon dipanggil untuk porsi haji tahun ini, dan diketahui ada kesalahan pada paspor Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon merubah nama dan tanggal lahir Pemohon, agar semua data Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan tertulis yang benar dan Pemohon akan pergi lagi ke Malaysia untuk bekerja;
- Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkan;

2. Saksi Nazmi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah mertua Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk perubahan nama dan tanggal lahir pada Paspor Pemohon;
 - Bahwa pada Paspor Pemohon Nomor: B 8263668 tertulis nama Nazir Abidin tempat tanggal lahir di Babah Suak pada tanggal 31 Desember 1962 yang dikeluarkan oleh Kantor Kota Banda Aceh pada tanggal 17 Oktober 2017;
 - Bahwa benar nama kakek Saksi adalah Zainal Abidin dan panggilan kakek Pemohon adalah Abidin;
 - Bahwa untuk tahun lahir Pemohon Saksi tidak mengetahui secara pasti tapi setahu Saksi berdasarkan dokumen kependudukan Pemohon tahun lahir Pemohon adalah 1963;
 - Bahwa Pemohon mengetahui ada kesalahan dalam penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada saat Pemohon dipanggil untuk porsi haji tahun ini, dan diketahui ada kesalahan pada paspor Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon merubah nama dan tanggal lahir Pemohon, agar semua data Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan tertulis yang benar dan Pemohon akan pergi lagi ke Malaysia untuk bekerja;
- Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkan;

Halaman 4 Dari 10 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Paspor Pemohon Nomor: B 8263668 semula tertulis nama Nazir Abidin tempat tanggal lahir di Babah Suak pada tanggal 31 Desember 1962 dirubah menjadi Nazir Zainal Abidin lahir pada tanggal 31 Desember 1963;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dari bukti P-1 sampai dengan P-4 serta bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi dan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cot Keurundong Lr II Desa Pante Gajah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Paspor Pemohon Nomor: B 8263668 semula tertulis nama Nazir Abidin tempat tanggal lahir di Babah Suak pada tanggal 31 Desember 1962 dirubah menjadi Nazir Zainal Abidin lahir pada tanggal 31 Desember 1963;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama dan tanggal lahir Pemohon, agar semua data Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan tertulis yang benar;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Zainal Abidin;
- Bahwa benar Nazir Abidin tempat tanggal lahir di Babah Suak pada tanggal 31 Desember 1962 dan Nazir Zainal Abidin lahir pada tanggal 31 Desember 1963 adalah satu orang yang sama;

Halaman 5 Dari 10 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pembuktian berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat autentik oleh karenanya tidak diperlukan bukti lainnya;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan Hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dalam Paspor Pemohon Nomor: B 8263668 semula tertulis nama Nazir Abidin tempat tanggal lahir di Babah Suak pada tanggal 31 Desember 1962 dirubah menjadi Nazir Zainal Abidin lahir pada tanggal 31 Desember 1963?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bireuen berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Cot Keurundong Lr II Desa Pante Gajah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen (*Vide bukti P-1 dan P-2*) sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bireuen adalah yang berwenang secara relatif (*Relative Competentie*) dan berwenang secara mutlak (*Absolute Competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bireuen telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memperbaiki pengelolaan data kependudukan dengan berlakunya Kartu Tanda Penduduk Elektronik sehingga penerbitan paspor di dasarkan pada data otentik yang dicocokkan dengan KTP Elektronik dan di cocokan dengan dokumen terkait lainnya seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Ijazah;

Menimbang, bahwa dengan penerapan Sistim Informasi Manajemen Keimigrasian untuk penerbitan paspor, maka pemegang paspor yang sebelumnya memasukkan data atau identitas palsu saat pengurusan paspor akan menimbulkan permasalahan karena data yang pernah dimasukkan ke Imigrasi sebelumnya akan menjadi data untuk melakukan perpanjangan apabila paspor yang bersangkutan telah habis masa berlakunya;

Halaman 6 Dari 10 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- Kartu tanda penduduk yang berlaku;
- Kartu keluarga;
- Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis;
- Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan;
- Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Paspor biasa terdiri atas: Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa nonelektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian";

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan Pemohon sendiri di persidangan, peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian, serta maksud dan tujuan Pemohon di atas, Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon merupakan bukti otentik untuk menjelaskan tentang nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya;

Halaman 7 Dari 10 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan dari kesesuaian bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang menjelaskan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan oleh Pemohon sebagaimana mestinya, termasuk untuk mengajukan perubahan kesalahan tanggal lahir pada paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa: "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan."

Menimbang bahwa oleh karena kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada ditangan pihak Kantor Imigrasi sendiri, maka dalam hal ini Pemohon harus mengajukan dan mengurus perubahan data paspor tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi untuk menyesuaikan sebagaimana dokumen kependudukan Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar ditetapkan penggantian dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah yang sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon dengan tujuan agar menyeragamkan data administrasi Pemohon. Meskipun pengajuan permohonan ke pengadilan untuk perubahan data paspor yang dalam hal ini adalah untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir pada paspor tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Hakim berpedoman Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 8 Dari 10 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diatas yang mengamanatkan kepada Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim mengedepankan keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas oleh karena pengajuan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon dan tidak terdapat keadaan atau materi permohonan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 193 Rbg maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspor Pemohon Nomor: B 8263668 semula tertulis nama Nazir Abidin lahir di Babah Suak pada tanggal 31 Desember 1962 dirubah menjadi Nazir Zainal Abidin lahir di Babah Suak pada tanggal 31 Desember 1963;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe agar setelah menerima salinan sah penetapan ini untuk merubah nama pada paspor Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, oleh Rahmi Warni, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor
Halaman 9 Dari 10 Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

157/Pdt.P/2024/PN Bir, tanggal 28 November 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Yasir Almanar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

dto

dto

YASIR ALMANAR, S.H.

RAHMI WARNI, S.H.

Perincian Biaya:

1	Pendaftaran	Rp30.000,00;
2	Biaya Pemberkasan	Rp50.000,00;
3	PNBP.....	Rp10.000,00;
4	Redaksi.....	Rp10.000,00;
5	Materai.....	Rp10.000,00;
6	Jumlah.....	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah);		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)